



SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TURUT SERTA
(*DEELNEMING*) DALAM TINDAK PIDANA
PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN (*ILEGAL MINING*)
(Studi Kasus Putusan Nomor : 1997.K/Pid.Sus/2014)**

OLEH

**MIRNA AMIR
B111 16 090**

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020



HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TURUT SERTA
(*DEELNEMING*) DALAM TINDAK PIDANA
PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN (*ILEGAL MINING*)
(Studi Kasus Putusan Nomor : 1997.K/Pid.Sus/2014)**

OLEH

**MIRNA AMIR
B111 16 090**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS HUKUM TERHADAP TURUT SERTA (*DEELNEMING*) DALAM TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN (*ILEGAL MINING*) (Studi Kasus Putusan Nomor : 1997.K/Pid.Sus/2014)

Disusun dan diajukan oleh:

MIRNA AMIR
B111 16 090

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 18 Agustus 2020
dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua

Dr. Amir Ilyas, SH., MH
NIP. 19800710 200604 1 001

Sekretaris

Dr. Audyna Mayasari, SH., MH., CLA.
NIP. 19880927 201504 2 001

A.n Dekan
Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19781129 199903 1 005



Optimization Software:
www.balesio.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Mirna Amir

Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 090

Departemen : Hukum Pidana


Prodi : Ilmu Hukum

Judul Proposal : Analisis Hukum Terhadap Turut Serta (*Deelneming*)
Dalam Tindak Pidana Penambangan Pasir Tanpa Izin
(*Illegal Mining*) (Studi Kasus Putusan Nomor :
1997.K/Pid.Sus/2014).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 3 Agustus 2020

Pembimbing Utama



Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA.
NIP. 19880927 201504 2 001





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10**

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MIRNA AMIR
N I M	: B11116090
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Terhadap Turut Serta (Deelneming) Dalam Tindak Pidana Penambangan Pasir Tanpa Izin (Illegal Mining) (Studi Kasus Putusan Nomor: 1997.K/Pid.Sus/2014)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2020

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP: 19731231 199903 1 003



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mirna Amir
NIM : B111 16 090
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Keikutsertaan
(*Deelneming*) Dalam Kasus Tindak Pidana
Penambangan Pasir Tanpa Izin (*Illegal
Mining*)(Studi Kasus Putusan Nomor :
1997.K/Pid.Sus/2014)

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagianisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 18 Agustus 2020

Yang Bersangkutan


MIRNA AMIR
B111 16 090



ABSTRAK

MIRNA AMIR (B111 16 090) dengan Judul “Analisis Hukum Terhadap Turut Serta (*Deelneming*) Dalam Tindak Pidana Penambangan Pasir Tanpa Izin (*Illegal Mining*) (Studi Kasus 1997.K/Pid.Sus/2014)”. Di bawah bimbingan Bapak Amir Ilyas sebagai Pembimbing I dan Ibu Audyna Mayasari sebagai Pembimbing II.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pada turut serta dalam tindak pidana penambangan pasir tanpa izin dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam perkara Putusan Nomor : 1997.K/Pid.Sus/2014.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui penelusuran kepustakaan. Kemudian, sumber bahan hukum pada penelitian ini yaitu menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan maka bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu yang pertama kualifikasi perbuatan pada turut serta dalam tindak pidana penambangan pasir tanpa izin dalam putusan nomor 1997.K/Pid.Sus/2014 melanggar Pasal 73 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Yang Kedua, penerapan hukum pidana materil dalam perkara Putusan Nomor : 1997.K/Pid.Sus/2014 yaitu terdakwa pada Putusan Kasasi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana “Turut serta melakukan penambangan pasir yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar” dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Ikut Serta, Penambangan Ilegal.



ABSTRACT

MIRNA AMIR (B111 16 090), Legal Analysis of Participating (*Deelneming*) in the Crime of Mining Sand Without Permits (*Illegal Mining*) (Case Study 1997.K / Pid.Sus / 2014). Supervised by Amir Ilyas as Advisor I and Audyna Mayasari as Advisor II.

This study aims to determine the qualifications of action in the enforcement of illegal sand mining crime and to determine the application of material criminal law in decision number: 1997.K / Pid.Sus / 2014.

This study uses a normative method or doctrinal legal research using a statutory approach (*statute approach*) and data collection techniques used through library research. Then, the source of legal materials in this research is to use primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. After all the legal materials have been collected, the legal materials are processed and analyzed in a descriptive qualitative approach.

The result of the research are as follows, first the qualification of participation in criminal act illegal mining without permits in Decision No.1997.K/Pid.Sus/2014 violate Article 73 Verse 1 alphabet d in Constitution No. 27 Year 2007 Regarding Management of Coastal Areas and Small Islands jo. Article 55 Verse 1 Indonesia Criminal Code. Second, the implementastion of material criminal law in verdict number 1997.K/Pid.Sus/2014 is the defendant found guilty in appeal decision regarding his criminal act on "participating in sand mining which caused environmental damage and harm to the surrounding community" and the defendant was sentenced to 2 years in prison and a fine of Rp. 2,000,000,000.00 (2 billion rupiah), provided that if the fine is not paid, it will be replaced by a maximum imprisonment of 3 (three) months.

Key words : Criminal act, Participate, Illegal Mining.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Shalom

Om Swastiastu

Namo Budhaya

Salam Sejahtera

Salfe dan Salam Kebajikan

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala limpahan rahmat, anugerah, dan berkat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Hukum Terhadap Turut Serta (*Deelneming*) Dalam Tindak Pidana Penambangan Pasir Tanpa Izin (*Illegal Mining*) (Studi Kasus Putusan Nomor 1997.K/Pid.Sus/2014)**” yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi strata satu untuk menyandang gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada beberapa pihak baik secara materil maupun non materil yang telah senantiasa mendampingi dan menuntun penulis dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini sehingga dapat dirampungkan dengan

utama kepada kedua orang tua penulis yaitu **Amir Dg. Muntu maria Dg. Ngasih** yang senantiasa mendoakan, mendidik,



memberikan perhatian dengan penuh kesabaran dan ketulusan ,
memberikan kasih sayang serta dukungan yang tiada henti-hentinya
diberikan kepada penulis. Kemudian, penulis juga ucapkan terima kasih
adik tercinta yaitu **Muhlis** atas bantuannya selama menyusun skripsi ini.

Selain itu, penulis juga hendak menyampaikan rasa hormat dan
menghanturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Ariestina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor
Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil
Dekan yaitu Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., Dr. Syamsuddin
Mughtar, S.H., M.H., dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., atas segala
bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada
penulis.
3. Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Audyna Mayasari,
S.H., M.H., CLA selaku dosen pembimbing penulis dalam
penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan
pikiran para pembimbing yang luar biasa yang telah diberikan
kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Prof. DR. H.M. Said Karim, S.H., M.H., CLA dan Ibu DR.
Nur Azisa, S.H., M.H selaku dosen penguji penulis. Terima kasih

atas semua arahan, masukan, dan kritikan serta sarannya selama
proses penyelesaian skripsi ini.



5. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku ketua program studi ilmu hukum, Bapak Prof. DR. Andi Sofyan, S.H., M.H selaku ketua departemen hukum pidana dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H selaku sekretaris departemen hukum pidana sekaligus penasihat akademik. Terima kasih atas nasihat serta bimbingannya selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik, membimbing, dan mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan serta membentuk karakter penulis selama berproses di bangku kuliah.
7. Seluruh Staf/Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang turut berpartisipasi dan membantu penulis selama menjalani aktivitas di kampus khususnya mengenai bagian administrasi.
8. Resimen Mahasiswa (Menwa) Satuan 701 Universitas Hasanuddin, sebagai tempat atau rumah kedua bagi penulis yang memberikan pembelajaran bukan hanya ilmu pengetahuan tetapi juga mengenai ilmu keprajuritan sesuai jargonnya "*Widya Castrena Dharma Siddha*" dan penulis mendapatkan banyak pengalaman yang sangat berharga.
9. Senior-senior menwa Satuan 701 Universitas Hasanuddin dalam hal ini Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI)

satuan 701 Universitas Hasanuddin khususnya senior Ros, senior aslam, senior Dewis, senior Mahdi, senior Rudi Rahmat, senior



Mustakim, senior Adri Halim, senior Ardi, senior Ria dan semua senior-senior lainnya tanpa terkecuali. Kemudian letting angkatan 47b yang masih berjuang yakni Ilmi Al-fitrah, Takdir Cinta, Dinar, Rika Rahma Sari, Niswandi, Irna Fitria dan Andi Ayi serta staf periode 2016 sampai dengan staf periode 2020 dan junior-junior menwa yaitu Saskia, Mala, Aul, Bunga, Efrata, Lala, Nadin, Armila, Ismi, Waldi yang bukan hanya memberikan bantuan dan dukungan tetapi sebagai keluarga bagi penulis yang memberikan pelajaran kehidupan dan memberikan motivasi selama berproses di kampus maupun di luar kampus.

10. Almarhuma Nurwindasari dan Ilmi Al-Fitrah atau sering disapa dengan Tiga Sejoli. Terima kasih selama di kampus. Kalian memberikan warna dalam kehidupan penulis. Jangan pernah berubah meskipun personil sudah tidak lengkap lagi.

11. Nur Fadila Asri (Koro) dan Nurasriani (Dumang) atau disebut Tiga Serangkai sebagai teman jalan, baik dalam kondisi sedih maupun senang. Penulis ucapkan banyak terima kasih karena sudah memberikan hari-hari yang indah sepanjang hidup penulis. Tetaplah jadi teman, sahabat bahkan saudara bagi penulis.

12. Diktum angkatan 2016, Ega, Aswad, Eno, Fadli dan semua teman-teman tanpa terkecuali. Penulis ucapkan banyak terima kasih atas

bantuan teman-teman khususnya mengenai informasi seputar kultas.



13. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) periode 2019 terutama kakak Ata, kaka Syarah dan kakak Appang, kakak Yunita, kakak Evi dan teman-teman lainnya yang telah memberikan pengalaman dan ilmu pengetahuan seputar kehidupan di kampus.
14. Klinik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yaitu Indra, Almarhum Nurwindasari, Ilmi Al-Fitrah Resti, Ansy, Aswin, kakak Ochang, kakak Seldi dan kakak Nuryadin telah memberikan pengalaman hidup dan membentuk karakter penulis sehingga menjadi lebih baik.
15. Keluarga Besar KKN Tematik Atambua terutama Supervisor Andalan kami yaitu Kakak Gego, kemudian teman-teman posko 3 desa Kenebibi, , serta keluarga kecilku di Desa Kenebibi Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu daerah Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Toleransi Terbaik yaitu Mama Feni selaku mama asuh, bapak Arki sebagai bapak asuh, mama ikun, mama Berta, bapak Nara, mama Emi, mama Lai, mama Bela, kakak Emzo, Nona Apri, adik Fanya, adik Icha, adik Lala dan semua masyarakat di sana. Penulis ucapkan banyak terima kasih atas kasih sayang, harmoni kekeluargaan yang telah kalian berikan kepada penulis dan pengalaman hidup yang berharga mulai dari adat istiadat, kebiasaan maupun sikap toleransi serta pelayanan yang luar biasa.

karyawan dan karyawan PTPN X Unit Takalar. Terima kasih



memberikan ilmu pengetahuan selama di Pra Dunia Kerja terutama bapak Jarre, kakak Mimi, Kakak Fajrin, teman-teman magang serta kakak Galih, Bu Hamida, dan Kakak Imu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berproses di Magang Kerja ini .

17. Teman-teman ALSA FAKULTAS HUKUM UNHAS, teman-teman Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana (LKMP) Fakultas Hukum Unhas, dan teman-teman Koperasi Mahasiswa (KOPMA) UNHAS terima kasih atas sumbangsinya yang telah diberikan kepada penulis.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas segala kebaikan yang telah kalian diberikan. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa sepenuhnya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Akan tetapi, penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat membawa manfaat, acuan serta perubahan khususnya terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 18 Agustus 2020

Penulis,
Mirna Amir



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA.....	14
A. Tinjauan Pustaka Pertama	14
1. Penyertaan Tindak Pidana (<i>Deelnenming</i>).....	14
a. Orang Yang Melakukan (<i>Pleger</i>)	14
b. Orang Yang Menyuruh Melakukan (<i>Doenpleger</i>)	15



c. Orang Yang Turut Serta Melakukan (<i>Medepleger</i>).....	16
d. Orang Yang Membujuk Untuk Melakukan (<i>Uitlokker</i>)	18
e. Pembantuan (<i>Medeplichtige</i>)	20
2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	21
a. Pengertian Tindak Pidana	21
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	25
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	30
3. Tinjauan Umum Terkait Tindak Pidana Penambangan Pasir Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	35
a. Pengertian Penambangan	35
b. Penggolongan Bahan Galian	38
c. Larangan Penambangan	41
d. Ketentuan Pidana Penambangan	43
B. Analisis Permasalahan Pertama Tentang Kualifikasi Perbuatan Pada Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penambangan Pasir Tanpa Izin	46

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA.....

.....	67
A. Tinjauan Pustaka Kedua	67
Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	67
a. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis	69
b. Pertimbangan Hakim Bersifat Nonyuridis.....	73
B. Analisis Permasalahan Kedua Tentang Penerapan Hukum Pidana Materil Dalam Perkara Putusan Nomor : 997.K/Pid.Sus/2014	67
1. Identitas Terdakwa	76



2. Kasus Posisi	77
3. Dakwaan Penuntut Umum	79
4. Tuntutan Pidana Penuntut Umum	82
5. Pertimbangan Majelis Hakim	83
6. Amar Putusan.....	91
7. Analisis Penulis	93
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 25 A mengenai wilayah negara yang menyatakan bahwa :

“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”¹.

Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, jumlah pulau yang dimiliki terdiri dari 17.508 pulau dari jumlah tersebut baru sekitaran 6.000 pulau yang telah mempunyai nama dan pulau yang berpenghuni sekitaran 1.000 pulau. Dari seluruh luas daratan Indonesia diperkirakan terdapat 13 pulau atau 97% pulau-pulau besar, seperti : Pulau Kalimantan, Sumatera, Irian Jaya, Sulawesi, Jawa, Madura, Halmahera, Seram Sumbawa, Timor, Flores, Bali, dan Lombok².

Berdasarkan uraian di atas, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan potensi sumber daya alamnya baik secara hayati maupun non hayati. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada umumnya. Oleh karena itu, seluruh potensi



¹A, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
²Saru dkk, 2011, *Himpunan Materi Kuliah Wawasan Sosial Budaya Maritim* UPT MKU Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 20-21.

sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sendiri merupakan kekayaan alam yang dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia yang harus dikelola, dilindungi, dan dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan serta kesejahteraan rakyat Indonesia dengan berprinsip kebersamaan dan berwawasan lingkungan.

Hal ini tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional negara kita yang telah mengamanatkan, bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum tersebut dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang³.

Melihat hal tersebut, sumber potensi tersebar yang dimiliki oleh Indonesia sebagian besar mencakup wilayah maritim tentunya penggalan potensi di wilayah pesisir dan pulau-pulau cukup besar sebagai sumber pendapatan masyarakat untuk meningkatkan nilai

omi dan taraf hidupnya. Akan tetapi masyarakat sering kali

dan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Jajaja, Bandung, hlm. 1.



melakukan kegiatan eksploitasi dengan pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi untuk kepentingan ekonomi semata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan keadilan serta kompensasi kesejahteraan. Apalagi kegiatan eksploitasi yang kemudian tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang kemudian akan menimbulkan dampak berkepanjangan, yang tentunya akan merugikan masyarakat sekitar dan kerusakan lingkungan.

Suatu lingkungan hidup dikatakan dalam keadaan serasi apabila selama interaksi manusia dengan berbagai komponen lingkungan lainnya berada dalam batas-batas keseimbangan atau dapat pulih seketika dalam keadaan seimbang, tetapi apabila timbul ketergangguan antara interaksi manusia dengan lingkungannya disebabkan batas-batas kemampuan salah satu komponen lingkungan sudah terlampaui, sehingga akibatnya tidak dapat lagi menjalankan fungsinya, maka lingkungan sudah menjadi tidak serasi atau tidak seimbang lagi. Di sinilah timbul apa yang disebut dengan masalah lingkungan⁴.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan mengalami kerusakan akibat bencana alam serta aktivitas masyarakat dalam

manfaat sumber daya alam. Selain itu, akumulasi dari berbagai bentuk eksploitasi yang bersifat parsial/sektoral di wilayah pesisir dan

3-4.



pulau-pulau kecil atau dampak kegiatan lain di hulu wilayah pesisir yang didukung peraturan perundang-undangan yang ada sering menimbulkan kerusakan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Peraturan perundang-undangan yang ada lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya. Sementara itu, kesadaran nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis masyarakat relatif kurang⁵.

Sehingga akibat dari kegiatan eksploitasi secara berlebihan, Indonesia sering dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang menimbulkan kerugian seperti kerusakan ekosistem pesisir dan laut, pulau tenggelam, kerusakan sumber daya perikanan tangkap dan perikanan budidaya, penggelapan volume dan harga pasir laut, penyeludupan pasir laut ke luar negeri, kegiatan penambangan pasir laut secara ilegal, eksploitasi pasir laut secara berlebihan, dan persaingan usaha secara tidak sehat⁶. Oleh sebab itu, salah satu masalah hukum yang terjadi di wilayah Indonesia adalah mengenai penambangan pasir tidak hanya timbul dari adanya kegiatan penambangan yang bersifat resmi tetapi juga menyentuh kepada



Sar Pemikiran Paragraf 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Imam, "Penambangan Pasir Laut (Sejarah, Pengaturan, dan Dampak)", Jurnal S Negeri Medan, Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Medan, penerbit INA-Rxiv, Mei 2018, hlm.1.

kegiatan penambangan yang bersifat tidak resmi. Kegiatan penambangan tanpa izin/*illegal mining* tidak terlepas dari berbagai faktor yang melandasi untuk terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kegiatan penambangan, pengerukan, pengangkutan dan perdagangan pasir tersebut dapat menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir dan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan keterpurukan nelayan akibat dampak dari terganggunya ekosistem di wilayah tangkap pesisir. Agar penambangan pasir laut dapat dilakukan secara baik dan benar serta menghindari terjadinya penyimpangan dalam merusak lingkungan hidup, perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap perusahaan pasir laut.

Kasus tindak pidana penambangan pasir tanpa izin marak terjadi di Indonesia, salah satu contoh dapat kita lihat pada kasus putusan Nomor: 1997.K/PID.SUS/2014 yaitu terdakwa diputus di Pengadilan Negeri dan menyatakan dakwaan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Tetapi setelah Penuntut umum melakukan permohonan kasasi maka terdakwa di nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana “Turut serta melakukan penambangan pasir yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar”. Pada Pasal 35 huruf i Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mengenai larangan dalam memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, “melakukan penambangan pasir pada



wilayah yang apabila secara ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya, yang melarang kegiatan eksploitasi atau penambangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pertambangan. Bahwa jelas di dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa “secara langsung atau tidak langsung dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melakukan penambangan pasir pada wilayah yang secara teknis, ekologis dan/atau bisa menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan, dan/atau merugikan masyarakat sekitar”.

Kasus mengenai penambangan pasir tanpa izin/*illegal mining* tersebut terjadi di daerah serangkaian pulau Gili Pandan perairan Giliraja, Kecamatan Giligenteng, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Kronologi kejadian itu terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2013 sekitaran jam 12.00 WIB. Mereka secara bergantian menyiapkan dan mengoperasikan mesin penyedot pasir yang sudah disiapkan dan hasil pasir yang disedot tersebut disimpan di atas kapal. Namun sekitar jam 18.30 WIB, kapal Polisi yang sedang melakukan patroli melihat kapal tersebut sedang melakukan penyedotan pasir. Akhirnya polisi kemudian menangkap mereka dan mengamankan beberapa barang bukti. Ternyata setelah diinterogasi, mereka melakukan kegiatan usaha penambangan pasir tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, terdakwa menggeluti usaha penambangan pasir tersebut



yang telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan dan kurang lebih 15 kali beroperasi dalam sebulan. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penambangan pasir yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat sekitarnya. Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mengenai turut serta melakukan tindak pidana. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu.”⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis melihat sebuah permasalahan yang terdapat pada uraian kasus yang telah dijelaskan. Hal ini melatarbelakangi penulis dalam meneliti dan mengkaji terkait dengan tindak pidana penambangan pasir tanpa izin/*illegal mining* yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, penulis mengangkat judul “Analisis Hukum Terhadap Turut Serta (*Deelneming*) Dalam Tindak Pidana Penambangan Pasir Tanpa Izin (*Illegal Mining*) (Studi Kasus Putusan Nomor : 1997.K/Pid.Sus/2014)”.

B. Rumusan Masalah



Bagaimanakah kualifikasi perbuatan pada turut serta dalam tindak pidana penambangan pasir tanpa izin ?

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1997 K/Pid.Sus/2014, hlm. 1-2.

2. Bagaimana penerapan hukum pidana materil dalam perkara Putusan Nomor : 1997.K/Pid.Sus/2014 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan meneliti kualifikasi perbuatan pada turut serta dalam tindak pidana penambangan pasir tanpa izin.
2. Untuk mengetahui dan meneliti penerapan hukum pidana materil dalam perkara Putusan Nomor : 1997.K/Pid.Sus/2014.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Secara teoritis, melalui penelitian ini memberikan sumbangan referensi dan acuan bagi penelitian lain yang terkait dengan tindak pidana penambangan pasir tanpa izin/*illegal mining* di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau kecil yang menimbulkan kerusakan lingkungan.
2. Secara Praktis, melalui penelitian ini dapat memberikan masukan konstruktif dibidang ilmu hukum pidana sehingga dapat memperluas pengetahuan khususnya mengenai keikutsertaan (*Deelneming*) dalam tindak pidana penambangan pasir izin/*illegal mining*.



E. Keaslian Penelitian

Skripsi ini berbeda dengan skripsi yang berjudul “Hak Penambangan Pasir Oleh Masyarakat Lokal di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar” tahun 2013 yang di karang oleh Ayatul Asmahul Husna Fakultas Hukum Unhas dan skripsi yang berjudul “ Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin (*Illegal Mining*) Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (*Medepleger*) (Studi Putusan No. 73/Pid.B/2015/PN.Sgl)” tahun 2019 yang dikarang oleh Muh. Fauzi Ramadhan Fakultas Hukum Unhas, karena pada skripsi ini membahas tentang si pelaku turut serta dalam penambangan pasir tanpa izin yang dilakukan diserangkaian pulau daerah Kabupaten Sumenep. Sedangkan pada kedua judul skripsi di atas membahas tentang hak penambangan pasir oleh masyarakat lokal dan tentang pertanggungjawaban pidana oleh si pelaku yang melakukan pertambangan secara bersama-sama tanpa izin. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul tentang “Analisis Hukum Terhadap Turut Serta (*Deelneming*) Dalam Tindak Pidana Penambangan Pasir Tanpa Izin (*Illegal Mining*) (Studi Putusan Nomor : 1997.K/Pid.Sus/2014)”.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian



Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum

normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka⁸. Pada penelitian ini, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani⁹. Untuk itu, penulis berusaha menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu terkait dengan keikutsertaan dalam tindak pidana penambangan pasir tanpa izin.

3. Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan peneliti yaitu bersifat normatif, maka sumber-sumber penelitian yang digunakan



⁸ Soekanto dan Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.
⁹ Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, hlm. 92.

oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁰

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
 - 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Peraturan dasar
 - a) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - 3) Peraturan Perundang-undangan
 - a) Undang-Undang dan peraturan yang setaraf
 - b) Peraturan pemerintah dan peraturan yang setaraf
 - c) Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf
 - d) Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf
 - e) Peraturan-Peraturan Daerah
 - 4) Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat
 - 5) Yurisprudensi
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan



udin dan H. Zainal Asikin, 2010, *Pengantara Metode Penelitian Hukum*, PT Indo Persada, Jakarta, hlm. 118-119.

undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya kamus (hukum), ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya yaitu melalui penelusuran kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan hukum dengan membaca, dan menganalisis beberapa literatur, buku, koran, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan dikumpulkan, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier maka bahan tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan yang bersifat kualitatif yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisahkan menurut kategori untuk menarik kesimpulan dari bahan yang telah diolah¹¹. Sehingga pada akhirnya dapat



¹¹ Fauzi Ramdhan, 2019, "Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pidana Pertambangan Tanpa Izin (Illegal Mining) Yang Dilakukan Secara sama (Medepleger) (Studi Putusan No. 73/Pid.B/2016/PN.Sgl)", Skripsi, hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 70-71.

menjawab permasalahan terkait dengan keikutsertaan (*deelneming*) dalam kasus tindak pidana penambangan pasir tanpa izin (*illegal mining*).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Tinjauan Pustaka Pertama

1. Penyertaan Tindak Pidana (*Deelneming*)

Penyertaan tindak pidana dalam Hukum Positif (KUHP) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana¹². Adapun bentuk-bentuk penyertaan terdapat dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut :

a. Orang Yang Melakukan (*Pleger*)

Pleger atau pelaku merupakan seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen “status sebagai pegawai negeri”¹³.



lyla Melati, 2011, “*Penyertaan Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan Hukum Islam*”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Purwokerto, hlm. 64.
esilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm. 73.

b. Orang Yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*)

Disini sedikitnya terdapat dua orang, yang menyuruh (*doenplegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Meskipun demikian tetap ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana tersebut. Namun, ia menyuruh orang lain atau disuruh (*pleger*) merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*) menurut Pasal 48 umpunya A berniat membakar rumah B dan dengan menodong memakai pistol menyuruh C supaya membakar rumah itu. Jika C menurut membakar rumah itu, ia tidak dapat dihukum karena dipaksa, sedangkan A meskipun tidak membakar sendiri, tetap dihukum sebagai pembakar¹⁴.

Dari keterangan tersebut dapat ditarik unsur-unsur dari bentuk pembuat penyuruh, yaitu¹⁵ :



n. 73.
Chazawi, 2011, *Bagian 3 Percobaan & Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, Rafindo Persada, Jakarta, hlm. 88.

- 1) Melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain sebagai alat di dalam tangannya
- 2) Orang lain itu berbuat :
 - a) Tanpa kesengajaan
 - b) Tanpa kealpaan
 - c) Tanpa tanggung jawab, oleh sebab keadaan :
 - (1) Yang tidak diketahuinya
 - (2) Karena disesatkan
 - (3) Karena tunduk pada kekerasan

c. Orang Yang Turut Serta Melakukan (*Medepleger*)

Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anarsi atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan “*medeplichtige*” tersebut dalam Pasal 56¹⁶.



ilo, *Op. Cit*, hlm. 73.

Sedangkan menurut MvT WvS Belanda diterangkan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Keterangan ini belum memberikan penjelasan yang tuntas¹⁷. Oleh karena itu, menimbulkan perbedaan pandangan antara pembuat peserta dengan pembuat pelaksana. Dari sudut perbuatan (objektif), ialah perbuatan pembuat pelaksana itu adalah perbuatan penyelesaian tindak pidana. Artinya terwujud dan selesainya tindak pidana adalah oleh perbuatan pembuat pelaksana, dan bukan oleh perbuatan pembuat peserta. Dengan kata lain, perbuatan pembuat pelaksana adalah perbuatan pelaksanaan tindak pidana, sedangkan perbuatan pembuat peserta adalah sebagian dari perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Perbedaan lainnya ialah dalam hal tindak pidana yang mensyaratkan subjek hukum atau pembuatnya harus berkualitas tertentu, misalnya penggelapan oleh orang yang menguasai benda karena ada hubungan kerja. Dalam hal kejahatan seperti ini, pembuat pelaksanaannya haruslah orang yang memiliki kualitas itu, sedangkan bagi pembuat peserta tidak diperlukan memiliki kualitas demikian¹⁸.



Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 99.
h. 109.

d. Orang Yang Membujuk Melakukan (*Uitlokker*)

Uitlokker adalah orang yang dengan pemberian, salah satu memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu. Sedikit-dikitnya ada dua orang ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk hanya bedanya pada “membujuk melakukan”, orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebaga “*pleger*” sedangkan “suruh melakukan”, orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum¹⁹.

Rumusan selengkapnya ialah :

“Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”²⁰.

Apabila rumusan itu hendak dirinci, maka unsur-unsurnya adalah²¹ :

Unsur-unsur objektif, terdiri dari :

- 1) Unsur perbuatan, ialah : menganjurkan orang lain melakukan perbuatan
- 2) Caranya, ialah :
 - a) Dengan memberikan sesuatu
 - b) Dengan menjanjikan sesuatu
 - c) Dengan menyalahgunakan kekuasaan



ilo, *Op. Cit*, hlm. 74.
Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 112.
h. 112-113.

- d) Dengan menyalahgunakan martabat
- e) Dengan kekerasan
- f) Dengan ancaman
- g) Dengan penyesatan
- h) Dengan memberi kesempatan
- i) Dengan memberikan sarana
- j) Dengan memberikan kekurangan

Unsur-unsur subjektif, yakni dengan sengaja :

Dari rumusan tersebut di atas, dapat disimpulkan ada 5 syarat dari seorang pembuat penganjur, ialah :

- 1) Pertama, tentang kesengajaan si pembuat penganjur yang harus ditunjukkan pada 4 hal, yaitu :
 - a) Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran
 - b) Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya
 - c) Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang dianjurkan)
 - d) Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggungjawab atau dapat dipidana.



- 2) Kedua, dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 angka 2 tersebut.
- 3) Ketiga, terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si pembuat penganjur (adanya *psychische causaliteit*).
- 4) Keempat, orang yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) telah melaksanakan tindak pidana sesuai yang dianjurkan (boleh pelaksanaan itu selesai-tindak pidana sempurna atau boleh juga terjadi percobaannya).
- 5) Kelima, orang yang dianjurkan adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab.

e. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Mengenai hal pembantuan diatur dalam tiga pasal, ialah Pasal 56, 57, dan 60. Pasal 56 merumuskan tentang unsur objektif dan unsur subjektif pembantuan serta macamnya bentuk pembantuan. Sedangkan Pasal 57 merumuskan tentang batas luasnya pertanggungjawaban bagi pembuat pembantu. Pasal 60 mengenai penegasan pertanggungjawaban



pembantuan itu hanyalah pada pembantuan dalam hal kejahatan, dan tidak dalam hal pelanggaran²².

Pasal 56 merumuskan sebagai berikut²³ :

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”

Menurut Pasal 56, bentuk pembantuan atau pembuat pembantu dibedakan antara²⁴ :

- 1) Pemberian bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan.
- 2) Pemberian bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan.

2. Tinjauan Umum Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang dikenal sebagai istilah “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu



n. 141.
n. 141.
141-142.

penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”²⁵.

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat atau boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan²⁶.

Selain istilah “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda juga dikenal istilah lain “*delict*” yang berasal dari bahasa Latin “*delictum*” dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah “delik”²⁷. Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti²⁸ :

- 1) Tindak pidana
- 2) Perbuatan pidana
- 3) Peristiwa pidana
- 4) Pelanggaran pidana
- 5) Perbuatan yang boleh dihukum
- 6) Perbuatan yang dapat dihukum

²⁵ Andi sofyan & Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.

Chazawi, 2010, *Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm.69.

Andi sofyan & Nur Azisa, *Op. Cit*, hlm. 96

Andi sofyan, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,



Dalam pengertian tindak pidana, dikenal ada dua paham yaitu paham monisme dan paham dualisme. Penganut monisme tidak secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dapat dipidananya pelaku. Unsur yang mengenai diri orangnya bagi penganut dualisme, yakni kesalahan dan adanya pertanggungjawaban pidana sebagai bukan unsur tindak pidana melainkan syarat untuk dapat dipidananya, sedangkan menurut paham monisme juga merupakan unsur tindak pidana²⁹.

Mereka ini dapat dirumuskan pada ahli yang berpandangan monisme berdasarkan dari rumusan yang mereka buat tentang tindak pidana, sebagai berikut³⁰ :

- 1) J.E. Jonker, yang merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.
- 3) H.J Van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan



Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 76.
h. 75.

dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan.

- 4) Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

Sedangkan mereka yang berpandangan dualisme berdasarkan dari rumusan yang mereka buat tentang tindak pidana, sebagai berikut³¹ :

- 1) Pompe merumuskan bahwa *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- 2) Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- 3) R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi defenisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu defenisi, yang menyatakan bahwa peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang

n. 72-73.



bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aliran hukum dan apabila larangan tersebut dilanggar maka seseorang akan diberikan sanksi atau ancaman berupa hukuman pidana.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut pandang undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya. Sementara itu. Sudut undang-undang adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada³².

1) Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis³³

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :



n. 79.
n. 79-81.

- a) Perbuatan
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni :

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c) Diadakan penghukuman tindakan

Sedangkan dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a) Perbuatan (yang)
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- d) Dipertanggungjawabkan

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirincikan terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Kelakuan (orang yang)
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c) Diancam dengan hukuman
- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat)



e) Dipersalahkan/kesalahan

2) Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu³⁴ :

a) Unsur tingkah laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat. Oleh karena itu, perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan.

b) Unsur melawan hukum

Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, di mana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materil/*materieel wederrechtelijk*).

c) Unsur kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Dalam hal ini berbeda dengan



h. 82-115.

unsur melawan hukum yang dapat bersifat objektif dan dapat bersifat subjektif, bergantung pada redaksi rumusan dan sudut pandang terhadap rumusan tindak pidana tersebut.

d) Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada: (1) tindak pidana materiil (*materieel delicten*) atau tindak pidana di mana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; (2) tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana; dan (3) tindak pidana di mana akibat merupakan syarat pidananya pembuat. Berbeda dengan yang dimaksud kedua, dalam tindak pidana materiil (yang pertama), timbulnya akibat itu bukan untuk memberatkan pertanggungjawaban pidana, dalam arti berupa alasan pemberat, tetapi menjadi syarat selesainya tindak pidana. Perbedaan lain ialah unsur akibat konstitutif pada tindak pidana materiil adalah unsur pokok tindak pidana, artinya jika unsur ini tidak timbul, tindak pidananya tidak terjadi, yang terjadi hanyalah percobaannya.

e) Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.



f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.

g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadinya tanpa adanya unsur ini.

h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya, bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.



i) Unsur objek hukum tindak pidana

Unsur mengenai objek pada dasarnya adalah unsur kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana.

j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana adalah unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan.

k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Unsur ini bukan berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya. Tetapi unsur ini adalah unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak Pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifiven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III³⁵. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu



h. 121.

lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara³⁶. Mengenai pembantuan, yang dapat dipidana hanyalah pembantuan dalam hal kejahatan, dan tidak dalam pelanggaran³⁷.

- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiel (*materiel delicten*)³⁸. Delik formil yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh perundang-undangan. Sebagai contoh adalah Pasal 210 KUHP tentang penyuapan atau Penyuapan aktif, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian³⁹. Sedangkan delik materil yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang Penganiyaan⁴⁰.
- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak



n. 123-124.
ilo, *Loc. Cit*, hlm. 75.
Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 121.
yan & Nur Azisa, *Loc. Cit*, Hlm. 105.
n. 105.

dengan sengaja (*culpose delicten*)⁴¹. Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan⁴² misalnya 338 KUHP Pasal pembunuhan⁴³. Sementara itu tindak pidana *culpa* (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa*⁴⁴ misalnya 359 KUHP pasal yang karena kealpaannya mengakibatkan kematian seseorang⁴⁵.

- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*)⁴⁶. Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formiel yaitu Pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa delik ma-teriel yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan⁴⁷. Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan

⁴¹ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 121.

⁴² ibid, hlm. 127.

⁴³ ibid, *Loc. Cit*, hlm. 240.

⁴⁴ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 127.

⁴⁵ ibid, *Op. Cit*, hlm. 248.

⁴⁶ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 121.

⁴⁷ Nur Azisa & Nur Azisa, *Loc. Cit*, hlm. 105.



tertentu, Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang keharusan nakoda untuk memberikan bantuan, Pasal 522 tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut⁴⁸.

- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat diberikan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus⁴⁹. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, missal pencurian (362) jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna⁵⁰. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, misalnya Pasal 333 perampasan⁵¹.
- 6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus⁵². Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil. Sementara itu,



h. 105-106.
Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 121.
h. 130.
h. 121.
h. 127.

tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut⁵³, misalnya tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (UU No. 27 Th. 2007).

- 7) Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu) misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya⁵⁴.
- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*)⁵⁵. Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang per-zinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan⁵⁶.



n. 131.
n. 131-132.
n. 122.
yan & Nur Azisa, *Loc. Cit*, hlm. 108.

- 9) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diberatkan (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilgieede delicten*)⁵⁷.
- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan, dan lain sebagainya⁵⁸.
- 11) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*)⁵⁹.

3. Tinjauan Umum Terkait Tindak Pidana Penambangan Pasir Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

a. Pengertian Penambangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti istilah “Penambangan” adalah urusan pekerjaan dan sebagainya yang berkenaan dengan tambang sedangkan istilah “Penambangan”

Chazawi, *Loc. Cit*, hlm. 122.
h. 122.
h. 122.



menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata penambangan adalah proses, cara, perbuatan menambang. Dengan demikian, pertambangan merupakan salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi sedangkan penambangan merupakan proses pengambilan material yang dapat di ekstraksi dari dalam bumi⁶⁰.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dijelaskan dalam ketentuan umum Pasal 1 perbedaan antara pertambangan dengan penambangan. Pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang sedangkan pada Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya⁶¹.



Airlanto, 2017, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Tanpa Izin Di Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen", Skripsi, Sarjana Hukum, Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 28-29.
⁶¹, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pengertian lain tentang penambangan adalah⁶² :

- 1) Kegiatan pengambilan endapan bahan tambang berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, pada permukaan bumi, di bawah permukaan air, baik secara mekanis maupun manual, seperti pertambangan minyak dan gas bumi, batu bara, pasir besi, biji nikel, biji bauksit, biji tembaga, biji emas, perak, biji mangan, dan sebagainya.
- 2) Kegiatan, teknologi, dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan, sampai pemasaran.
- 3) Rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas).

Kemudian untuk penambangan pasir merupakan rangkaian kegiatan dalam upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Penambangan pasir bisa diartikan sebagai mengambil dari dangkal untuk di naikkan ke atas dengan menggunakan alat manual atau mesin. Sehingga

rlanto *Op. Cit*, hlm. 29.



penambangan pasir juga bagian kegiatan usaha pertambangan non logam yang bertujuan untuk memproduksi mineral ikutannya. Definisi lain penambangan pasir adalah penggalian di bawah permukaan tanah baik di lahan ataupun di bawah tanah aliran sungai dengan maksud pengambilan jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomis⁶³.

Pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penambangan berbeda dengan pertambangan. Penambangan adalah prosesnya sedangkan pertambangan merupakan nama kegiatannya.

b. Penggolongan Bahan Galian

Penggolongan bahan galian diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang penggolongan bahan galian. Bahan galian dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu⁶⁴ :

- 1) Bahan galian strategis
- 2) Bahan galian vital
- 3) Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital.



n. 29-30.
n, 2008, *Hukum Pertambangan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,

Penggolongan bahan galian ini adalah didasarkan kepada⁶⁵ :

- a) Nilai strategis/ekonomis bahan galian terhadap Negara
- b) Terhadapnya sesuatu bahan galian dalam alam (*genese*)
- c) Penggunaan bahan galian bagi industry
- d) Pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat banyak
- e) Pemberian kesempatan pengembangan perusahaan
- f) Penyebaran pembangunan di daerah (lihat Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian).

Bahan galian strategis merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan keamanan serta perekonomian negara. Dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian ditentukan golongan bahan galian strategis. Bahan galian strategis dibagi menjadi enam golongan, yaitu⁶⁶ :

- (1) Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;
- (2) Bitumen padat, aspal;
- (3) Antrasit, batu bara, batu bara muda;
- (4) Uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;
- (5) Nikel, kobal;
- (6) Timah.



n. 44.
44-45.

Bahan galian vital merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang. Bahan galian vital ini disebut juga golongan bahan galian B. bahan galian vital digolongkan menjadi delapan golongan, yaitu⁶⁷ :

- (1) Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
- (2) Bauksit, tembaga, timbal, seng;
- (3) Emas, platina, perak, air raksa, intan;
- (4) Arsin, antimon, bismuth;
- (5) Yttrium, rtutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya;
- (6) Berillium, korundum, zircon, kristal kwarsa;
- (7) Kriolit, fluorspar, barit;
- (8) Yodium, brom, klor, belerang, (Pasal 1 huruf b dan Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian.

Bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital, yaitu bahan galian yang lazim disebut dengan galian C. Bahan galian ini dibagi menjadi Sembilan golongan, yaitu⁶⁸ :

- (1) Nitrat-nitrat, (garam dari asam sendawa, dipakai dalam campuran pupuk; HNO₃), pospat-pospat, garam batu (halite);
- (2) Asbes, talk, mika, grafit magnesit;



i. 45.
i. 45-46.

- (3) Yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
- (4) Batu permata, batu setengah permata;
- (5) Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
- (6) Batu apung, tras, absidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth);
- (7) Marmer, batu tulis;
- (8) Batu kapur, dolomit, kalsit;
- (9) Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, tanah pasir sepanjang tidak mengandung unsur mineral golongan a maupun b dalam jumlah berarti (Pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian.

c. Larangan Penambangan

Di dalam Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil mengatur mengenai larangan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini diatur pada Pasal 35 yakni⁶⁹ :

- (a) Menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang.
- (b) Mengambil terumbu karang di kawasan konservasi.



⁶⁹5, *Loc. Cit*, Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan esisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

- (c) Menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang.
- (d) Menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang.
- (e) Menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (f) Melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (g) Menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain.
- (h) Menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun.
- (i) Melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.
- (j) Melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.



- (k) Melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.
- (l) Melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

d. Ketentuan Pidana Penambangan

Pada pasal 73 sampai dengan Pasal 75 telah dijelaskan mengenai ketentuan pidana penambangan dalam Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yaitu⁷⁰ :

Pasal 73

- (1) Pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap orang yang dengan sengaja :

- (a) Melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun,



sal 73-75.

dan/atau cara yang lain mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;

(b) Menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove, melakukan konversi ekosistem mangrove, menebang mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g;

(c) Menggunakan cara atau metode yang merusak padang lamun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf h;

(d) Melakukan penambangan pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf i;

(e) Melakukan penambangan minyak dan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j;

(f) Melakukan penambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf k;

(g) Melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf l;

(h) Tidak melaksanakan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakibatkan oleh alam



dan/atau orang sehingga mengakibatkan timbulnya bencana atau dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 1.

(2) Dalam hal terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kelalaian, dipidana dengan denda penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 74

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap orang yang karena kelalaiannya.

(a) Tidak melaksanakan kewajiban rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan/atau

(b) Tidak melaksanakan kewajiban reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)

Pasal 75

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap orang yang karena kelalaiannya:

(a) Melakukan kegiatan usaha di wilayah pesisir tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
dan/atau



(b) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).

B. Analisis Permasalahan Pertama Tentang Kualifikasi Perbuatan Pada Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penambangan Pasir Tanpa Izin

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) yang menjelaskan bahwa “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Hal ini menjadi dasar perekonomian bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki Indonesia baik sumber daya alam hayati maupun non-hayati agar mencapai kesejahteraan yang menyeluruh sehingga mampu mengangkat martabat negara. Akan tetapi, seringkali masyarakat juga memanfaatkan potensi tersebut secara berlebihan tanpa memikirkan dampak yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung akibat dari perbuatannya. Contohnya, pada kegiatan penambangan pasir tanpa izin yang merupakan kasus kejahatan yang marak terjadi. Tindak pidana ini tergolong pada tindak pidana khusus maka perlu adanya penanganan khusus pula untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Mengingat bahwa di Indonesia memiliki banyak aturan-aturan hukum yang berlaku baik dari sumber hukum materil maupun sumber hukum

l. Oleh karena itu, tindak pidana penambangan tanpa izin perlu analisis lebih cermat khususnya pada kasus ini. Penulis akan



mengaitkan antara tindak pidana penambangan pasir tanpa izin dan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan kasus ini apakah masih ada kaitannya dengan peraturan hukum lainnya ataukah sudah cukup stagnan di peraturan mengenai tindak pidana penambangan pasir tanpa izin.

Sebelum penulis menganalisis rumusan kedua tentang bagaimana penerapan hukum pidana materilnya yang mana nantinya putusan majelis hakim atau yurisprudensi akan menjadi salah satu sumber hukum formil dan selain itu, penulis juga akan mencoba menganalisis perihal penerapan hukum formil oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Maka dari itu, penulis terlebih dahulu memaparkan bagaimana kualifikasi-kualifikasi tindak pidana penambangan pasir yang dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dalam hukum pidana yang kemudian nantinya kualifikasi ini menjadi indikator untuk mengetahui apakah pertimbangan oleh majelis hakim ataupun jaksa penuntut umum sudah tepat ataukah belum.

Dalam hal ini, penulis terlebih dahulu melihat penerapan kualifikasi tindak pidana penambangan pasir tanpa izin yang dicantumkan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya yaitu menerapkan Pasal 73 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007

yang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang unyi :



“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) setiap orang yang dengan sengaja : melakukan penambangan pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i”.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, maka dapat dilihat kualifikasi-kualifikasinya sebagai berikut :

1. Setiap orang

Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.

2. Dengan sengaja

Dengan sengaja adalah segala sesuatu yang telah direncanakan atau sudah ada niat untuk melakukan suatu tujuan tertentu.

3. Penambangan pasir

Penambangan pasir adalah proses, cara, perbuatan menambang lapisan tanah atau timbunan kersik halus. Penambangan pasir juga dapat diartikan sebagai bagian kegiatan usaha pertambangan non logam yang bertujuan untuk memproduksi mineral ikutannya.



ada Pasal 73 ayat (1) huruf d mengacu pada Pasal 35 huruf i.
ik terpenuhinya unsur Pasal 73 ayat (1) huruf d, maka perlu

dijabarkan Pasal 35 huruf i supaya mengetahui ketentuan pasal apa yang dilanggar oleh si pelaku. Bunyi pasal tersebut yaitu :

“Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang : melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya”.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, adapun kualifikasinya sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses atau cara memanfaatkan suatu daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut serta proses atau cara memanfaatkan pulau-pulau kecil yang luasnya lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

2. Secara langsung dan/tidak langsung

Secara langsung adalah proses yang tidak menggunakan perantara sedangkan tidak langsung adalah proses yang menggunakan perantara.



3. Dilarang

Dilarang adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan atau tidak diperbolehkan melakukan sesuatu.

4. Teknis

Teknis adalah bersifat secara teknik instansi itu yang menyediakan bantuan.

5. Ekologis

Ekologis adalah penggunaan pestisida secara besar-besaran dan dalam jangka waktu yang lama akan menimbulkan dampak bagi lingkungan.

6. Sosial

Sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat.

7. Budaya

Budaya adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah.

8. Kerusakan lingkungan

Kerusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat-sifat



fisik dan/atau hayati yang mengakibatkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

9. Pencemaran lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.

10. Merugikan masyarakat

Merugikan Masyarakat adalah mendatangkan rugi kepada masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang bermukiman di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Berdasarkan kualifikasi-kualifikasi tersebut di atas, maka suatu kejahatan tindak pidana penambangan pasir tanpa izin baru dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan apabila memenuhi unsur-unsur yang termuat di dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dari kualifikasi tersebut pula dapat dilihat

penambangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dan tuntutan



jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya pada kasus ini sudah tepat atukah belum.

Bahwa untuk memperkuat aturan-aturan hukum yang ada, penulis juga akan mengaitkannya dengan aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan kasus tersebut untuk melihat sejauh mana pelanggaran-pelanggaran yang telah dilanggar oleh si pelaku dalam melakukan kejahatan tindak pidana penambangan pasir tanpa izin.

Dalam hal ini, penulis akan mengaitkan pada ketentuan pidana Pasal 158 dan Pasal 164 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana pada Pasal 158 merupakan golongan jenis pidana pokok sedangkan Pasal 164 merupakan golongan jenis pidana tambahan. Pasal tersebut berbunyi :

Pasal 158

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 164

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa :

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;



- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Untuk memudahkan, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan kualifikasi-kualifikasi pada Pasal 158, yakni sebagai berikut :

1. Setiap orang

Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.

2. Usaha penambangan

Usaha penambangan adalah proses kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

3. IUP

Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

4. IPR

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.



5. IUPK

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Pasal-pasal yang ditegaskan sebagaimana yang telah dicantumkan pada Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut :

Pasal 37

IUP diberikan oleh :

- a. Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40 ayat (3)

Pemegang IUP yang dimaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 48

IUP Operasi Produksi diberikan oleh :



- a. Bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan, dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan, dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan, dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67 ayat (1)

Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

Pasal 74 ayat (1)

IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.

Pasal 74 ayat (5)

Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dinyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.

Kemudian untuk kualifikasi Pasal 164 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut :

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana adalah perbuatan merampas atau mengambil dengan paksa barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana oleh yang berwenang.

Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana adalah perbuatan merampas atau mengambil dengan paksa



keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana oleh pihak yang berwenang.

- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana adalah keharusan atau sesuatu yang diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Bahwa berdasarkan kualifikasi tersebut di atas, penerapan pemidanaan terhadap pelaku itu bisa dikenakan terhadap pelaku yang juga melanggar Pasal 158 dan Pasal 164 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penulis melihat bahwa bunyi pasal tersebut sudah memenuhi unsur perbuatan yang telah dilakukan oleh si pelaku. Perbedaan yang paling menonjol antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah terletak pada pengaturan izin usaha penambangan di zonasi wilayah yang dilakukan oleh si pelaku. Dalam Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil khusus mengatur izin usaha penambangan pasir di zonasi wilayah pesisir pulau yang mana pada kasus ini terjadi serangkaian pulau Gili Pandan perairan Giliraja, Kecamatan Giligenteng, Kabupaten Sumenep sedangkan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara umumnya mengatur

ang golongan jenis izin usaha pertambangan di zonasi wilayah dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan



investasi terbatas maupun di wilayah izin usaha pertambangan khusus dalam melakukan usaha penambangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Selanjutnya penulis mencoba mengaitkan pada ketentuan pidana Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut :

Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Bahwa adapun kualifikasi-kualifikasi bunyi pasal tersebut adalah :

1. Setiap orang

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

2. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.

Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin

lingkungan adalah proses menjalankan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin yang diberikan kepada setiap orang yang



melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha/atau kegiatan.

Penegasan pasal yang tercantum pada Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Pasal 36 ayat (1)

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

Kualifikasi-kualifikasi pasal di atas ialah sebagai berikut :

a. Setiap usaha dan/atau kegiatan

Setiap usaha dan/atau kegiatan adalah semua yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan

b. Amdal

Amdal atau disebut dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.



c. UKL-UPL

UKL-UPL atau disebut dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

d. Izin lingkungan

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Bahwa bunyi pasal tersebut khususnya pada Pasal 36 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Dalam bunyi pasal tersebut sudah ada kemungkinan pelaku juga dapat dijerat dengan pasal tersebut, akan tetapi penulis akan menelaah lebih dalam untuk dapat menyimpulkan nantinya.

alam kaitannya dengan kasus yang sedang diteliti, pelaku dalam
lakukan usaha penambangan pasir di serangkaian Pulau Pandan



perairan Giliraja, Kecamatan Giligenteng, Kabupaten Sumenep tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Pelaku menggeluti usaha penambangan pasir tersebut telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan dan dalam satu bulannya beroperasi kurang lebih 15 kali. Bahwa akibat dari perbuatannya berdampak negatif dari aspek konservasi, aspek penelitian dan pengembangan, aspek budaya dan pariwisata serta aspek teritorial. Berdasar pada hal tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaku telah melanggar ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana pelaku dalam melakukan kegiatan usahanya tidak memiliki izin lingkungan.

Adapun peraturan terkait lainnya yaitu penulis mencoba mengkaitkannya dengan ancaman pidana terhadap penambangan pasir yang tidak mempunyai izin atau tidak memiliki Surat Izin Pertambangan Daerah (SPID) tercantum pada BAB IX Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 13 Tahun 2003 yaitu⁷¹ :

1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.



tra Afandani, 2013, "*Penerapan Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana ngan Pasir Tanpa Izin Di Pengadilan Negeri Sumenep Skripsi Yayasan raan Pendidikan dan Perumahan Universitas Pembangunan Nasional Veteran ur*", *Skripsi*, Sarjan Hukum, Fakultas Hukum Univeritas Pembangunan Nasional awa Timur, Surabaya, hlm. 20.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang izin usaha pertambangan bahan galian golongan c, penulis melihat pasal tersebut juga terkait dengan kasus yang sedang diteliti oleh penulis yang mana bahan galian golongan c termasuk di dalamnya adalah pasir berdasar pada Pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian. Jaksa dapat menerapkan pasal ini terhadap si pelaku. Akan tetapi, berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan maka penulis beranggapan bahwa Perda Sumenep ini tidak dapat diterapkan karena masih ada undang-undang yang lebih tinggi yang mengatur tentang penambangan pasir tanpa izin sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferior* (asas hukum tinggi mengesampingkan hukum rendah).

Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan salah satu sumber hukum dan cikal bakal lahirnya suatu peraturan perundang-undangan lainnya, penulis tidak menemukan pasal yang mengatur tentang aturan izin kegiatan usaha penambangan pasir. Tetapi pada kasus ini, penulis melihat dakwaan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa juga dikenakan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu, penulis akan menjabarkan kualifikasi-kualifikasi perihal keikutsertaan terdakwa dalam tindak pidana penambangan pasir tanpa izin tersebut. Bunyi pasal 55 ayat (1)

KUHP tersebut sebagai berikut :



“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Kualifikasi bunyi pasal di atas yakni :

a. Pelaku tindak pidana

Pelaku tindak pidana merupakan orang yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilarang dan diancam berupa pidana tertentu.

b. Mereka yang melakukan

Mereka yang melakukan merupakan orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur delik yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal.

c. Menyuruh melakukan

Menyuruh melakukan merupakan dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan, atau tanpa tanggungjawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

d. Turut serta melakukan

Turut serta melakukan merupakan setiap orang yang sengaja turut serta (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana.



Dari kualifikasi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, penulis beranggapan bahwa pelaku berdasarkan pada kasus ini yang mana pelaku bersama-sama dengan para saksi melakukan kegiatan usaha penambangan pasir tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang maka pelaku tersebut termasuk dalam bentuk penyertaan pada turut serta.

Berdasarkan uraian kualifikasi-kualifikasi dari undang-undang terkait lainnya di atas, penulis melihat bahwa dari keseluruhan undang-undang yang telah dijabarkan ada tiga undang-undang yang kemudian menjadi landasan dakwaan subsideir yang dapat diterapkan terhadap si pelaku oleh jaksa pada kasus ini yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan *dijunctokan* pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Namun, berdasarkan pada uraian penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada bagian umum pengawasan dan pengendalian yang menegaskan bahwa pengawasan dan

pengendalian dilakukan untuk:



1. Mengetahui adanya penyimpangan pelaksanaan rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, serta implikasi penyimpangan tersebut terhadap perubahan kualitas ekosistem pesisir;
2. Mendorong agar pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan rencana pengelolaan wilayah pesisirnya;
3. Memberikan sanksi terhadap pelanggar, baik berupa sanksi administrasi seperti pembatalan izin atau pencabutan hak, sanksi perdata seperti pengenaan denda atau ganti rugi; maupun sanksi pidana berupa penahanan ataupun kurungan.
4. Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini merupakan landasan penyesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Undang-Undang ini mempunyai hubungan saling melengkapi dengan undang-undang lain seperti :
 - a. Undang-Undang yang mengatur perikanan;
 - b. Undang-Undang yang mengatur pemerintahan daerah;
 - c. Undang-Undang yang mengatur kehutanan;
 - d. Undang-Undang yang mengatur pertambangan umum, minyak, dan gas bumi;

Undang-Undang yang mengatur penataan ruang;

Undang-Undang yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup;



- g. Undang-Undang yang mengatur pelayaran;
- h. Undang-Undang yang mengatur konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- i. Undang-Undang yang mengatur peraturan dasar pokok agrarian;
- j. Undang-Undang yang mengatur perairan;
- k. Undang-Undang yang mengatur kepariwisataan;
- l. Undang-Undang yang mengatur perindustrian dan perdagangan;
- m. Undang-Undang yang mengatur sumber daya air;
- n. Undang-Undang yang mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional;
- o. Undang-Undang yang mengatur arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa.

Undang-Undang ini diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan oleh berbagai sektor terkait. Dengan demikian, dapat dihindarkan terjadinya tumpang tindih wewenang dan benturan kepentingan. Untuk itu, penulis memberikan kesimpulan bahwa undang-undang yang menjadi kualifikasi dan yang dapat diterapkan pada kasus ini yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah

ir dan Pulau-Pulau Kecil jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun apa peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang



dikaitkan oleh penulis, akan tetapi undang-undang tersebut tumpang-tindih dengan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil karena diundang-undang tersebut telah merangkum dan menjelaskan secara khusus mengenai aturan penambangan pasir di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Perda Kabupaten Sumenep mempunyai hubungan saling melengkapi dengan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

